



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS)
TAHFIZH AL-QUR'AN AN-NAAJIYA
KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 570/193-Periz/DPM&PTSP/X/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN AN NAAJIYA**
- b. Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS)
TAHFIZH AL-QUR'AN AN-NAAJIYA**
- c. Alamat : **Simpang Tiga Ophir, Kelurahan Simpang Tigo N Koto
Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman
Barat**
- d. NPWP : **71.555.487.9-202.000**
- e. Nama Ketua Yayasan : **DESMAN**

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 451/3536/Sek/Disdik-2024 tanggal 30 September 2024 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian dan Operasional SMA Tahfizh Al-qur'an Yayasan An-Naajiya, bahwa sekolah tersebut diatas telah **memenuhi persyaratan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Padang

pada tanggal 03 Oktober 2024

**AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adib Alfikri, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19730413 199703 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

